

Konsep Hukum Alam Dalam Pemikiran Stoa: Menelusuri Pengaruh Pemikiran Stoa pada Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia

Maandagleana Nathaya E; Renaldy Maulana Wahab; Aurellia Recka Putri; Tidar Nurramdan. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. snayaburner@gmail.com

ABSTRACT: Stoic philosophy has made important contributions to the development of the concept of natural law and human rights. However, a deep understanding of how the concept of natural law in Stoicism is applied and influences modern thought still needs to be studied comprehensively. This article aims to examine the concept of natural law according to Stoicism and its influence on the emergence of the idea of human rights. The method used is a historical and philosophical approach by examining the works of major Stoic philosophers such as Zeno of Citium, Seneca, and Cicero, and linking them to natural law thinking in the modern era, especially John Locke's theory. The results of the study show that Stoicism places natural law as a universal law that originates from universal rationality (logos), which affirms the same moral values for all humans regardless of social status. This thinking becomes the ethical basis for the theory of natural rights that developed and became an important foundation for the recognition of human rights internationally. The conclusion of this study is that Stoicism not only forms the concept of natural law, but also provides a relevant and strong ethical foundation for the protection of individual rights in the context of contemporary law. Thus, Stoic thought continues to play an important role in current legal and human rights discourse.

KEYWORDS: Stoicism, natural law, human rights, Zeno, Seneca, Cicero, logos.

ABSTRAK: Filsafat Stoa memiliki kontribusi penting dalam perkembangan konsep hukum alam dan hak asasi manusia. Namun, pemahaman mendalam mengenai bagaimana konsep hukum alam dalam Stoikisme diterapkan dan memengaruhi pemikiran modern masih perlu dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum alam menurut Stoikisme serta pengaruhnya terhadap kemunculan ide hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan historis dan filosofis dengan menelaah karya-karya filsuf Stoa utama seperti Zeno dari Citium, Seneca, dan Cicero, serta menghubungkannya dengan pemikiran hukum alam pada era modern, khususnya teori John Locke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stoikisme menempatkan hukum alam sebagai hukum universal yang bersumber dari rasionalitas universal (logos), yang menegaskan nilai moral yang sama bagi semua manusia tanpa memandang status sosial. Pemikiran ini menjadi dasar etis bagi teori hak-hak alamiah yang berkembang dan menjadi fondasi penting bagi pengakuan hak asasi manusia secara internasional. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Stoikisme tidak hanya membentuk konsep hukum alam, tetapi juga menyediakan landasan etis yang relevan dan kuat untuk perlindungan

hak-hak individu dalam konteks hukum kontemporer. Dengan demikian, pemikiran Stoa tetap memiliki peranan penting dalam diskursus hukum dan hak asasi manusia saat ini.

KATA KUNCI: Stoikisme, hukum alam, hak asasi manusia, Zeno, Seneca, Cicero, logos.

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Sejak seseorang dilahirkan, ia telah membawa hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut, dikurangi, ataupun dialihkan, apa pun status sosial, keyakinan, ras, atau latar belakangnya. Hak-hak ini meliputi kebutuhan paling mendasar seperti hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, mendapatkan pendidikan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Pada intinya, HAM berpijak pada prinsip universal bahwa setiap manusia layak untuk dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Dalam tatanan masyarakat modern, HAM telah menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum, pemerintahan, dan sosial yang berkeadilan. Pengakuan terhadap HAM bahkan telah menjadi bagian dari kesepakatan global, khususnya sejak lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menjadi tonggak sejarah yang mempertegas bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, memiliki hak dan kebebasan dasar. Sejak itu, banyak perjanjian internasional lain yang menguatkan perlindungan HAM dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok minoritas.

Namun, di tengah kemajuan zaman, pelanggaran terhadap HAM masih kerap ditemukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari diskriminasi etnis, penyiksaan, kekerasan berbasis gender, hingga pembatasan kebebasan berekspresi, masih menjadi persoalan serius di banyak tempat, termasuk di negara-negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Realitas ini menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap HAM tidak selalu diikuti oleh komitmen nyata dalam implementasinya. Berbagai faktor, seperti kepentingan politik, sistem hukum yang lemah, budaya patriarki, hingga konflik sosial, seringkali menjadi penghalang penegakan HAM secara efektif.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, HAM tidak jarang menimbulkan perdebatan ketika berhadapan dengan nilai-nilai budaya lokal, norma agama, atau interpretasi hukum nasional. Misalnya, ada negara yang membatasi kebebasan berekspresi atas nama ketertiban umum, atau menunda pemenuhan hak-hak ekonomi atas nama pembangunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana hak asasi dapat dianggap mutlak? Apakah HAM bersifat kontekstual dan harus disesuaikan dengan realitas lokal, ataukah ia harus tetap dipertahankan sebagai prinsip universal yang melampaui batas negara dan budaya?

Pertanyaan tersebut mendorong kita untuk meninjau kembali akar pemikiran mengenai HAM. Apakah konsep ini sepenuhnya lahir dari pemikiran modern Barat, atau justru telah memiliki cikal bakal dalam kebudayaan dan peradaban kuno, jauh sebelum istilah “hak asasi manusia” dikenal? Sejarah panjang filsafat dan peradaban manusia menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebajikan, kebebasan, dan kesetaraan telah menjadi bagian penting dalam ajaran berbagai filsuf klasik dan sistem etika masyarakat lama. Pemikiran-pemikiran ini, meskipun belum dirumuskan dalam bentuk hukum positif, mengandung prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan semangat HAM kontemporer.

Salah satu contoh menarik adalah aliran Stoikisme yang berkembang di Yunani dan Roma kuno. Filsafat Stoik menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam, akal budi, dan keutamaan moral, serta pandangan bahwa semua manusia, tanpa memandang status, memiliki nilai yang setara karena sama-sama menggunakan rasio. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemikiran mengenai martabat manusia dan prinsip keadilan telah muncul jauh sebelum munculnya deklarasi atau konstitusi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri eksistensi nilai-nilai hak asasi manusia dalam filsafat klasik, khususnya dalam pemikiran filsuf-filsuf Stoik dan hukum alam. Dengan menggali kembali akar-akar filosofis tersebut, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna

HAM sebagai warisan nilai-nilai universal yang telah hidup sejak lama dalam sejarah pemikiran manusia, bukan semata-mata produk modernitas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur, karena fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasi teks serta pemikiran filsuf-filsuf klasik dalam kaitannya dengan perkembangan konsep hukum alam dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan historis, mengingat objek kajian bersifat abstrak dan berakar pada sejarah pemikiran filsafat hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai dan mengklarifikasi ide-ide hukum alam dalam filsafat Stoikisme seperti logos, kosmopolis, dan virtue sebagai prinsip etis dasar, serta untuk mengaitkannya dengan nilai-nilai HAM modern. Sementara itu, pendekatan historis dipakai untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum alam dari masa Yunani dan Romawi Kuno (khususnya melalui tokoh Zeno, Seneca, dan Cicero) hingga ke era modern.

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bersumber pada teks-teks filsafat klasik, dokumen hukum internasional, serta literatur akademik yang relevan dalam lima tahun terakhir. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data melalui survei atau wawancara lapangan, melainkan melalui telaah teks dan analisis isi secara mendalam.

Bahan Penelitian:

1. Karya-karya filsuf klasik seperti *Meditations* (Marcus Aurelius), *On the Laws* (Cicero), karya-karya Seneca, dan kutipan dari Zeno.
2. Deklarasi Universal HAM (1948) dan dokumen hukum internasional terkait hak asasi manusia.
3. Buku *Filosofi Teras* oleh Henry Manampiring sebagai interpretasi Stoikisme dalam konteks kontemporer.

4. Buku dan jurnal filsafat hukum serta HAM yang relevan, seperti karya John Finnis, Donnelly, dan Schofield.
5. Ensiklopedia filsafat hukum, kamus hukum, dan ringkasan kajian ilmiah yang mendukung pemahaman konteks.

Tahapan Penelitian:

1. Identifikasi Masalah, Merumuskan isu filosofis dan praktis terkait keterputusan antara hukum positif dan fondasi moral HAM.
2. Pengumpulan Data, Mengumpulkan literatur utama yang berkaitan dengan hukum alam dan Stoikisme dari sumber-sumber akademik tepercaya (jurnal, buku, dan arsip digital).
3. Analisis Konseptual dan Historis, Melakukan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum alam dalam Stoikisme dan menjabarkannya secara kritis dalam kaitannya dengan struktur pemikiran HAM.
4. Sintesis Temuan, Menghubungkan antara konsep hukum alam klasik dengan formulasi hak asasi manusia modern.
5. Penarikan Kesimpulan, Menyimpulkan pengaruh Stoikisme terhadap konstruksi konseptual HAM dan relevansinya dalam konteks hukum kontemporer.
6. Rekomendasi, Menyusun rekomendasi agar nilai-nilai etis Stoik dapat dijadikan referensi dalam penguatan etika hukum dan HAM di era modern.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Latar Belakang dan Kemunculan Stoikisme

Stoikisme merupakan salah satu aliran filsafat penting yang tumbuh dalam konteks budaya Yunani-Romawi kuno. Akar pemikirannya bermula dari tokoh bernama Zeno dari Kition, seorang pemuda asal Siprus yang hidup sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Setelah mengalami kerugian besar dalam pelayaran dagang, Zeno

menemukan dirinya berada di Athena. Di kota inilah ia mulai mempelajari ajaran-ajaran filsafat, terutama dari para pengikut Socrates, seperti mazhab Sinisme dan Platonisme.

Berbeda dengan ajaran-ajaran sebelumnya, Zeno mengembangkan pemikirannya sendiri dan mulai mengajar di sebuah tempat umum bernama Stoa Poikile, yang artinya “serambi berpilar yang berwarna-warni.” Dari nama tempat itulah kemudian muncul istilah “Stoa” atau “Stoikisme.” Stoikisme bukan hanya tentang berpikir, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup secara bermakna dan selaras dengan kodrat alam serta nalar manusia.

B. Periode Sejarah Aliran Stoa

Sepanjang sejarahnya, Stoikisme berkembang dalam tiga tahap utama:

1. Stoa Awal (Early Stoa)

Pada fase pertama ini, pemikiran Stoikisme masih sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani klasik. Zeno, Cleanthes, dan Chrysippus adalah tiga tokoh kunci pada periode ini. Mereka mengembangkan dasar-dasar ajaran Stoik, terutama dalam bidang logika, fisika, dan etika, walaupun pada tahap ini pendekatannya masih cukup teoritis.

2. Stoa Tengah (Middle Stoa)

Di masa ini, Stoikisme mulai meresap ke dalam budaya Romawi. Panaetius dan Posidonius menjadi tokoh penting yang berhasil menyederhanakan dan menyesuaikan ajaran Stoik agar lebih relevan dalam kehidupan sosial-politik Romawi. Filosofi yang awalnya bersifat akademik mulai tampil dalam bentuk yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Stoa Akhir (Late Stoa)

Periode terakhir Stoikisme dikenal melalui tokoh-tokoh besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Mereka menekankan penerapan nilai-nilai Stoik dalam kehidupan nyata. Pemikiran mereka

banyak ditulis dalam bentuk esai dan catatan reflektif yang menjadi panduan moral dan spiritual, terutama dalam menghadapi penderitaan, ketidakpastian, dan tanggung jawab publik.

C. Ciri-Ciri Umum Filsafat Stoa

Stoikisme merupakan sistem filsafat yang memadukan tiga cabang utama: logika, fisika, dan etika. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang baik (eudaimonia).

1. Logika

Stoik tidak sekadar mempelajari argumen logis formal, tetapi juga menyelidiki bagaimana manusia memperoleh dan mengolah pengetahuan. Mereka percaya bahwa akal budi adalah alat utama untuk memahami kenyataan secara objektif.

2. Fisika

Dalam pandangan Stoik, alam semesta adalah satu kesatuan yang tertata dan rasional. Mereka menyebut prinsip keteraturan ini sebagai Logos, yaitu semacam hukum alam semesta yang bersifat ilahi. Logos juga dianggap hadir dalam diri manusia sebagai rasio atau akal.

3. Etika

Etika Stoik adalah bagian yang paling menonjol. Bagi kaum Stoik, kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar bernilai. Hal-hal seperti kekayaan, kesehatan, atau kedudukan sosial dianggap sebagai hal yang “indiferens,” artinya tidak memiliki nilai moral sejati. Kebajikan utama menurut Stoikisme terdiri dari empat: kebijaksanaan (wisdom), keadilan (justice), keberanian (courage), dan pengendalian diri (temperance).

Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dengan menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari tatanan alam (disebut fatum), manusia dapat hidup dengan damai dan tidak terombang-ambing oleh emosi yang tidak rasional.

D. Tokoh-Tokoh Penting dalam Stoikisme

Beberapa tokoh sentral dalam aliran Stoikisme, yang ajarannya bertahan hingga saat ini, antara lain:

1. Zeno dari Kition

Merupakan pendiri Stoikisme dan penyusun kerangka awal filsafat ini. Ia banyak membahas soal kebajikan dan pentingnya hidup sesuai dengan alam.

2. Cleanthes

Penerus Zeno yang dikenal melalui puisinya berjudul Hymn to Zeus, yang menekankan hubungan manusia dengan alam semesta yang tertib.

3. Chrysippus

Filsuf Stoik paling produktif. Ia menyusun sistem logika Stoik dan mengembangkan lebih jauh ajaran etika dan fisika yang ditinggalkan pendahulunya.

4. Seneca

Seorang negarawan dan penulis Romawi yang mengolah Stoikisme menjadi refleksi moral dalam kehidupan praktis, khususnya dalam menghadapi penderitaan dan kekuasaan.

5. Epictetus

Seorang mantan budak yang menjadi guru moral. Ajarannya, yang dicatat oleh muridnya Arrian, menekankan penguasaan diri dan ketenangan batin.

6. Marcus Aurelius

Kaisar Romawi sekaligus filsuf. Karyanya *Meditations* hingga kini dianggap sebagai refleksi Stoik yang paling humanis, terutama soal kepemimpinan dan pengendalian diri.

E. Pengaruh Stoikisme dalam Sejarah dan Dunia Modern

Ajaran Stoik telah memberi sumbangan penting bagi perkembangan etika dan pemikiran politik Barat. Pandangan tentang kesamaan rasionalitas dalam semua manusia mengilhami gagasan tentang persamaan martabat dan hak yang menjadi dasar dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Stoikisme, tanggung jawab moral tidak terbatas pada komunitas atau negara, tetapi mencakup seluruh umat manusia, yang sejalan dengan prinsip universalitas dalam HAM.

Di masa kini, Stoikisme menemukan relevansi baru, terutama dalam bidang psikologi modern, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), yang mengajarkan pengendalian terhadap pikiran dan emosi negatif. Selain itu, Stoikisme juga populer di kalangan pemimpin, profesional, dan pengusaha yang mencari stabilitas mental dan kejelasan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilainya yang menekankan ketahanan, ketenangan batin, dan pengendalian diri terbukti bermanfaat dalam menghadapi tekanan hidup modern.

F. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Stoa

Gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM) tidak serta-merta muncul dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Namun, jika kita menelusuri jejak sejarah filsafat klasik, kita akan menemukan bahwa akar dari pemikiran HAM sudah mulai tumbuh dalam ajaran beberapa aliran filsafat kuno, salah satunya adalah Stoikisme atau aliran Stoa. Aliran ini berperan penting dalam membentuk kesadaran awal mengenai nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kebebasan sebagai bagian dari kodrat manusia itu sendiri. Pemikiran ini lahir sebagai respons terhadap situasi politik dan sosial yang tidak adil di era Yunani dan Romawi kuno, dan kelak menjadi dasar penting dalam pembentukan nilai-nilai HAM modern.

Para filsuf Stoa meyakini bahwa dunia ini diatur oleh suatu tatanan rasional yang mereka sebut sebagai Logos. Logos tidak hanya mencerminkan hukum alam, tetapi juga hukum moral yang berlaku bagi semua makhluk rasional—terutama manusia. Manusia, dalam pandangan Stoa, bukan hanya bagian dari alam semesta secara fisik,

tetapi juga memiliki kesamaan kodrati karena semua manusia memiliki akal budi. Dengan kata lain, siapa pun, dari budak hingga kaisar, memiliki nilai yang sama karena mereka semua adalah makhluk berpikir dan bagian dari tatanan alam semesta yang rasional. Inilah yang menjadi titik tolak gagasan bahwa semua manusia setara secara hakikat.

Di tengah masyarakat yang saat itu masih sangat menekankan hierarki sosial dan diskriminasi kelas, gagasan dari filsuf-filsuf Stoa seperti Epictetus, yang sendiri berasal dari kalangan budak, terdengar revolusioner. Mereka menolak anggapan bahwa status sosial menentukan nilai seseorang. Menurut ajaran mereka, martabat manusia tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari sejauh mana seseorang hidup berdasarkan akal sehat dan kebajikan moral. Pandangan ini kelak menjadi cikal bakal konsep *dignitas humanae* (martabat manusia) yang menjadi salah satu prinsip utama HAM.

Selain kesetaraan kodrati, ajaran Stoa juga sangat menekankan pada pentingnya kebajikan (*virtue*) sebagai nilai tertinggi dalam hidup. Kebajikan, yang mencakup keadilan, keberanian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan, dianggap sebagai satu-satunya bentuk kebaikan sejati. Kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan hanyalah nilai-nilai eksternal yang tidak menentukan kebahagiaan sejati. Dalam kerangka HAM, prinsip keadilan yang dikembangkan oleh Stoikisme menuntut agar semua manusia diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang latar belakang mereka.

Salah satu konsep yang paling menonjol dalam ajaran Stoa adalah kosmopolitanisme, yakni pandangan bahwa semua manusia adalah warga dunia. Mereka bukan hanya bagian dari satu negara atau bangsa, tetapi merupakan anggota dari satu komunitas moral global. Pemikiran ini membawa pengaruh besar dalam pembentukan gagasan bahwa hak-hak dasar manusia tidak boleh bergantung pada status kewarganegaraan, etnis, agama, atau kelas sosial, sebuah prinsip yang tercermin jelas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang lahir pada abad ke-20.

Para filsuf Stoa juga menyuarakan penghormatan terhadap kelompok-kelompok yang kerap disingkirkan, seperti perempuan, anak-

anak, dan mereka yang disebut sebagai “barbar” (yakni mereka yang bukan berasal dari peradaban Yunani-Romawi). Bagi kaum Stoa, mereka tetap manusia, dan sebagai manusia, mereka memiliki akal dan martabat yang tidak boleh diabaikan. Meskipun pemikiran ini tidak secara langsung menghapus praktik-praktik ketidakadilan di masa itu, ia menanamkan benih kesadaran moral yang penting: bahwa tidak ada alasan yang sah untuk merendahkan orang lain hanya karena perbedaan asal-usul atau identitas.

Ajaran Stoa juga menekankan bahwa manusia tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar dirinya, tetapi ia bisa mengendalikan reaksi dan pilihan moralnya sendiri. Inilah yang disebut sebagai kebebasan internal—kemampuan untuk memilih hidup dengan kebajikan, bahkan dalam kondisi yang sulit atau penuh ketidakadilan. Dalam kaitannya dengan HAM, pemikiran ini menunjukkan bahwa integritas dan kebebasan moral seseorang merupakan hakikat kebebasan sejati, dan harus dijaga serta dihormati oleh siapa pun.

Walaupun Stoikisme tidak mengenal istilah “hak” sebagaimana kita pahami sekarang, mereka telah meletakkan dasar filsafat yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti perbudakan, penindasan, atau pengucilan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam yang adil dan rasional. Dari sinilah lahir gagasan bahwa hukum yang adil bukanlah hukum yang dibuat oleh penguasa semata, tetapi hukum yang sesuai dengan hakikat dan rasionalitas manusia—sebuah ide yang kemudian dikenal sebagai natural rights (hak kodrati), dan menjadi landasan penting dalam teori HAM modern.

Pengaruh Stoikisme tidak berhenti di zaman kuno. Pada masa Renaissance dan Pencerahan (Aufklärung), para pemikir besar seperti Hugo Grotius, John Locke, dan Thomas Jefferson banyak mengambil inspirasi dari ajaran Stoa. Pemikiran mereka tentang hukum alam dan kesetaraan manusia menjadi dasar bagi munculnya sistem hukum dan konstitusi modern, termasuk perumusan berbagai deklarasi hak asasi manusia.

Intinya, Stoikisme memberikan kontribusi yang besar dan mendalam dalam sejarah pemikiran mengenai hak asasi manusia. Meskipun tidak menyebut istilah “HAM”, ajaran Stoa telah menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat, kesetaraan, dan tanggung jawab moral terhadap sesamanya, yang berlaku universal dan abadi. Dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia, Stoikisme telah membuka jalan menuju pengakuan atas hak-hak dasar manusia yang kini menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia.

IV. KESIMPULAN

Penelusuran terhadap ajaran Stoikisme menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang bersifat universal dapat melampaui batas zaman dan sistem politik. Filsafat Stoa tidak hanya mengajarkan pengendalian diri dan kebajikan pribadi, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama atas dasar rasionalitas bersama. Pandangan ini membentuk pola pikir yang transformatif dalam melihat kemanusiaan secara setara, bukan sekadar berdasarkan konstruksi sosial atau kekuasaan.

Dengan menempatkan akal dan kebajikan sebagai pusat kehidupan yang baik, Stoikisme telah membuka jalan bagi pemahaman baru mengenai hakikat kebebasan, martabat, dan keadilan yang tidak bergantung pada institusi, melainkan pada kodrat manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, Stoikisme bukan sekadar warisan filsafat kuno, tetapi menjadi dasar penting bagi penguatan etika kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam tatanan sosial modern.

DAFTAR REFERENSI

Achmad Fawaid

- Amnesty International Charity. (1961). A brief history of human rights. Diakses pada 18 Maret 2025 dari https://www-amnesty-nl.translate.goog/a-brief-history-of-human-rights?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Manampiring, H. (2018). *Filosofi Teras*. Kompas Gramedia. <https://www.goodreads.com/book/show/42861019-filosofi-teras>
- Schofield, M. (1999). *The Stoic Idea of the City*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu>
- Finnis, J. (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford University Press. <https://global.oup.com>
- Cicero, M. T. (1999). *On the Laws*. Cambridge University Press.
- Long, A. A., & Sedley, D. N. (1987). *The Hellenistic Philosophers*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org>
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press. <https://www.cornellpress.cornell.edu>
- Tuck, R. (1979). *Natural Rights Theories: Their Origin and Development*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org>
- Brüllmann, P. (2019). *The Stoics*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org>
- Social Justice Research. (2025). SpringerLink. <https://link.springer.com>
- The Journal of Human Rights and Social Work. (2025). SpringerLink. <https://link.springer.com>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Stoikisme>
- <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/37365/18122>
- <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/662/435/4966>

<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

L Long, A. A. (2002). *Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life*. Oxford University Press. Link: <https://global.oup.com/academic/product/epictetus-9780199245561>

Sellars, J. (2006). *Stoicism*. University of California Press Link: <https://www.ucpress.edu/book/9780520248016/stoicism>

Brennan, T. (2005). *The Stoic Life: Emotions, Duties, and Fate*. Oxford University Press. Link: <https://global.oup.com/academic/product/the-stoic-life-9780199256260>

Inwood, B., & Gerson, L. (1997). *Hellenistic Philosophy: Introductory Readings* (2nd Ed.). Hackett Publishing. Link: <https://www.hackettpublishing.com/hellenistic-philosophy>

Robertson, D. (2019). *Stoicism and the Art of Happiness* (2nd Ed.). Teach Yourself / Hodder Education. Link: <https://www.hachette.co.uk/titles/donald-robertson/stoicism-and-the-art-of-happiness/9781444187106/>

Vogt, K. (2021). "Ancient Ethics", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Link: <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ancient/>

Nussbaum, M. C. (1994). *The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics*. Princeton University Press. Link: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691028231/the-therapy-of-desire>

Internet Encyclopedia of Philosophy. "Stoicism". Link: <https://iep.utm.edu/stoicism/>

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Link: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2nd Ed.). Cornell University Press. Link:

<https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801487767/universal-human-rights-in-theory-and-practice/>

Grotius, H. (1625). *On the Law of War and Peace*. Liberty Fund edition.
Link: <https://oll.libertyfund.org/title/grotius-on-the-law-of-war-and-peace-1625-ed>

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). "Historical background of fundamental rights". Link: <https://fra.europa.eu/en/about-fundamental-rights/historical-background>

Sellars, John. (2016). *The Routledge Handbook of the Stoic Tradition*. Routledge. Buku ini menyajikan panduan lengkap mengenai tradisi dan pemikiran Stoa dari masa kuno hingga modern.
<https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-the-Stoic-Tradition/Sellars/p/book/9781138574106>

Copleston, Frederick C. (1993). *A History of Philosophy: Volume I – Greece and Rome*. Image Books. Menyediakan kronologi mendalam mengenai filsafat Yunani, termasuk perkembangan pemikiran Stoa. Ringkasan di Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/A_History_of_Philosophy_\(Copleston\)](https://en.wikipedia.org/wiki/A_History_of_Philosophy_(Copleston))

Gill, Christopher. (2021). *Stoic Ethics: The Basics*. Routledge. Buku ini membahas etika Stoa secara ringkas namun substantif, sangat relevan dengan nilai-nilai moral dan HAM.
<https://www.amazon.com/Stoic-Ethics-Basics-Christopher-Gill/dp/1032813598>

Routledge Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). "Stoicism".

Ensiklopedia filsafat ini menjelaskan dasar-dasar Stoikisme dan pembagian ajarannya (etika, logika, fisika). <https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/stoicism/v-1/sections/the-parts-of-philosophy>

Amnesty International. (1961). *Universal Declaration of Human Rights - A Background*. Dokumen ini menyebutkan pengaruh filsafat Stoa

terhadap pemikiran HAM modern.<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/>

Aeon Essays. (2022). "When Stoicism is a political not just a personal virtue." Artikel ini membahas sisi sosial-politik dari Stoikisme dan bagaimana ia mengilhami ide tentang martabat dan HAM <https://aeon.co/essays/when-stoicism-is-a-political-not-just-a-personal-virtue>

Penelope Project (University of Chicago). (n.d.). Frederick Copleston's A History of Philosophy (Digital Version). Merupakan versi digital terbuka dari karya klasik Copleston tentang sejarah filsafat, termasuk Stoa. https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Topics/philosophy/_Texts/COPHP/